

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berikut adalah hal yang dapat disimpulkan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan pemberangkatan haji dan umrah terbagi atas 2 (dua), yaitu perlindungan hukum atas pembatalan pemberangkatan haji dan umrah secara preventif dan perlindungan hukum atas pembatalan pemberangkatan haji dan umrah secara represif. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini perlindungan terhadap pembatalan pemberangkatan haji dan umrah dari biro yang tidak beritikad baik (*good faith*). Perlindungan secara preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan, tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap biro perjalanan haji dan umrah yang nakal. Langkah-langkah ini difokuskan pada pengawasan dan perlindungan terhadap hak calon jamaah melakukan pendaftaran agar haknya dilindungi. Sedangkan perlindungan secara represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.

2. Upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi antara lain menerima pengaduan dari pihak jamaah, menyelesaikan dengan jalur musyawarah, pembayaran ganti rugi, dan dalam perkara wanprestasi salah satu pihak tidak dapat menerima tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan terkait dengan kerugian melalui media apapun dan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan yang menjamin pelaksanaan pelaksanaan perjanjian yang bersifat baku tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya bisa mendeteksi dini permasalahan Biro Umrah. Khususnya pihak Kementerian Agama bisa mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan terhadap calon jamaahnya.
2. Kepada biro perjalanan umrah diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah,

sehingga kedepan tidak lagi terjadi wanprestasi. Serta tidak melakukan promosi dengan harga yang tidak sesuai dengan referensi berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebaiknya tidak menggunakan sistem ponzi (*money game*) dalam manajemen bisnisnya. Penulis juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan paket perjalanan umrah yang murah. Jadilah masyarakat yang cerdas dan berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Jangan lupa pastikan travel umrahnya terdaftar, biayanya dapat dikatakan wajar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asyuri, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jawa Timur, Raja Grafinndo persada 2012.
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ali Shariati, *Haji*, , Pustaka, Bandung , 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Assyaikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib*, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2008,
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Hassanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.
- Iwan Gayuh, *Buku Pintar Haji dan Umroh*, Jakarta, Pustaka Warga Negara, 2009.

- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008
- Mariam Darus Badruzaman *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M.A. Moegni Djojodiharjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, 2001.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Shaf, 2015.
- Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1996
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nurcholish Madjid, *Umrah dan Haji Perjalanan Religius*, Dian Rakyat, Jakarta 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Ridhuan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 2002.

Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 'Arofah Ad-Dasuqi al-Maliki, Hasyiyatu Ad-Dasuqi, (Beirut-Libanon, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah)

Soeroso, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2004.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar grafika, Jakarta, 2011.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.

## **B. Peraturan Perundan-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

### C. Sumber lain

<http://zindriasihlinati.blogspot.co.id/2014/06/kewirausahaan.html>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 12.52 WIB

Gempul Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

Razaq Raj and Bozonelos, "Pilgrimage Experience and Consumption of Travel to the City of Makkah for Hajj Ritual", *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, (2015, Vol. 3: Iss. 1, Article 6.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal Of Financial Economics*", 1999